

Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam

(Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)

Dewi Hidayati

Rahmat

Susanti

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

dewi.mdr99@gmail.com

rahmatullah.albaweany@gmail.com

evisusanti6699@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of agricultural zakat from the perspective of Islamic economics in Rokoning and Sambih hamlets. This type of research is field research with a qualitative descriptive method. Taking purposive sampling. With the data collection method of interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of agricultural zakat in Rokoning and Sambih hamlets is generally carried out but in practice, it is not by Islamic law. Because the traders there do not know the procedures for implementing agricultural zakat. Starting from the obligatory conditions of zakat, its distribution, nisab, haul, and the levels of zakat on agricultural assets. Viewed based on Islamic economics in general it is not by the rules of Islamic economics. This is because the farmers in carrying out their agricultural zakat do not use the laws that have been established for agricultural zakat. There are even those who equate the concept of this trade with alms. However, among them, some carry it out correctly and by the rules of Islamic law.

Keywords: Implementation, Agricultural Zakat, Islamic Economics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat pertanian dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun Rokoning dan Sambih. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan purposive sampling. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Sambih secara umum dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena para pedagang disana tidak mengetahui tata cara pelaksanaan zakat pertanian. Mulai dari syarat-syarat wajib zakat, penyalurannya, nisab, haul, dan kadar dari zakat harta pertanian tersebut. Ditinjau berdasarkan ekonomi islam secara umum tidak sesuai dengan aturan ekonomi islam. Hal tersebut dikarenakan para petani dalam melaksanakan zakat pertaniannya tidak menggunakan hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk zakat pertanian. Bahkan ada pula yang menyamakan konsep perdagangan ini dengan sedekah. Namun, diantara mereka adapula yang melaksanakannya dengan benar dan sesuai dengan aturan syariat islam.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat Pertanian, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang *Rahmatal lil alamin*. Agama Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah saja, akan tetapi agama Islam mengatur urusan atau hubungan dengan manusia di dalam Al qur'an secara mendetail segala aspek yang ada dalam setiap lini kehidupan manusia sudah termaktub didalamnya. Sehingga hal yang kompleks tersebut menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikannya, dalam agama Islam hal ini disebut dengan rukun Islam. Dimana setiap umat islam wajib menuaikan rukun islam.

Zakat merupakan salah satu rukun islam dengan cara mengeluarkan sebagian harta, hal ini perintah dari Allah SWT dan nantinya akan diberikan pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Menunaikan atau membayar zakat merupakan perkara yang wajib bagi seluruh umat islam yang bertujuan untuk mensucikan diri dan juga membantu saudara- saudara sesama umat islam yang kurang mampu. Dalam Al qur'an hampir setiap perintah sholat selalu diikuti dengan perintah zakat (Firman saputra, 2021).

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu pertama, zakat fitrah atau zakat yang dibayarkan setiap satu tahun sekali sebelum pelaksanaan sholat idul fitri di Bulan Ramadhan, dan wajib bagi seluruh umat islam yang bukan termasuk dalam kategori penerima zakat (*asnaf*). Kedua, zakat mal atau juga bisa disebut dengan zakat harta wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang telah mencapai *nishab* dan *haul* untuk membayar zakat mal atau zakat harta. Zakat mal juga terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya yaitu zakat pertanian. dalam hal pemberian zakat harus disesuaikan dengan dengan kesanggupan atau kemampuan setiap orang dengan tanpa paksaan sehingga diharapkan tidak menjadi beban kesulitan bagi setiap pembayar zakat (*muzakki*) meskipun membayar zakat merupakan hal yang wajib ditunaikan.

Zakat pertanian dapat digunakan sebagai instrument pemerataan pendapatan dan pengentas kemiskinan yang cukup potensial, dilihat dari letak wilayah dan luas lahan pertanian yang termasuk kedalam kategori negara agraris dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Kewajiban membayar zakat hasil pertanian telah tertulis dalam Al Qur'an surat Albaqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.

Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.

Ayat diatas telah menjelaskan tentang kewajiban untuk setiap umat islam melaksanakan zakat dari sebagian hartanya. Zakat tersebut dapat dibayarkan langsung dan disalurkan pada pihak yang berhak menerima dana zakat atau dibayarkan pada badan pengelola zakat yang bisa disebut dengan BAZNAS, sebagai lembaga pengelola zakat, yang tentunya memiliki kewajiban untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat dan sudah memenuhi syarat untuk membayarkan zakat dan selanjutnya diberikan kepada yang berhak menerima. Menurut Baznas potensi zakat nasional sebenarnya sangat fantastis yaitu mencapai angka Rp.3247,6 triliun per tahun, namun pada kenyataannya Baznas hanya dapat mengumpulkan 14 triliun ditahun 2021, besar potensi zakat tersebut dapat diperinci yaitu zakat perternakan Rp.19,51 triliun, zakat uang sebesar Rp.58,78 triliun, zakat penghasilan dan zakat Rp.139,7 triliun, zakat zakat perusahaan sebesar Rp.14,45 triliun dan yang terakhir zakat pertanian sebesar Rp.19,9 triliun. Saat ini potensi zakat pertanian menduduki posisi terendah jika dibandingkan dengan zakat lainnya dengan kisaran hanya sekitar 5,14% dari keseluruhan potensi zakat nasional, Hal ini sangat berbanding terbalik dengan besar lahan pertanian yang cukup luas. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian itu sendiri, sehingga menyebabkan para masyarakat tidak membayar zakat pertanian yang seharusnya wajib ditunaikan. Kurangnya sosialisasi zakat pertanian oleh pihak yang berwenang dalam hal ini juga sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat. Salah satu desa yang memiliki potensi zakat pertanian yang besar di Jawa Timur khususnya di Pulau Madura terletak disebelah timur Bangkalan kota yaitu kecamatan Tanah Merah yang juga termasuk bagian dari kabupaten Bangkalan.

Kecamatan Tanah Merah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dengan 23 kelurahan/desa, salah satunya yaitu desa Kendaban Tanah Merah Dajah. Tanah Merah Dajah memiliki beberapa dusun yang sangat potensial dengan area persawahan yang cukup luas salah satunya terletak di Dusun Rokoning dan Dusun sambih, sebagian besar masyarakat dusun tersebut memilih menjadi petani sebagai sumber mata pencahariaannya, para petani di dusun tersebut dapat menghasilkan 20 karung gabah dalam sekali panen disatu sawah saja dan biasanya para petani di Dusun Rokoning dan Dusun sambih tidak hanya memiliki satu lahan persawahan akan tetapi mereka memiliki empat sampai tujuh lahan sekaligus. Maka tidak heran jika jumlah pendapatan dari para petani padi di Dusun Rokoning dan Dusun sambih tersebut cukup menjanjikan, namun pada kenyataannya hal ini tidak menjadikan

para petani padi di Dusun Rokoning dan Dusun sambih sadar akan kewajibannya untuk menzakatkan sebagian dari hasil pertaniannya tersebut padahal sudah jelas tertuang dalam Al Qur'an tentang kewajiban membayar zakat pertanian.

Implementasi zakat dari hasil pertanian wajib dibayarkan oleh setiap petani yang telah mencapai *nishab* dari zakat pertanian tersebut. Ayat Al Qur'an diatas juga telah menerangkan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian. Karena setiap hasil pertanian yang diperoleh dan telah mencapai satu *nishab* terdapat hak bagi para penerima zakat dan wajib dibayarkan, namun hal tersebut jarang diketahui atau disadari oleh para petani.

Landasan Teori

Pengertian Zakat

Zakat dalam kamus besar bahasa indonesia mempunyai arti jumlah harta tertentu dan wajib untuk dibayarkan oleh setiap orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat (fakir miskin, kaum duafa dan sebagainya) menurut ketentuan *syara*. Dalam kamus besar bahasa indonesia arti dari kata zakat yaitu kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang yang beragama islam dan telah memenuhi syarat kewajiban untuk membayar zakat yang nantinya zakat tersebut diberikan kepada orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat Dalam segi Bahasa kata zakat dapat bermakna kesucian, tumbuh dan berkah.makna ini digunakan didalam Al Qur'an maupun Hadist (Sa'id bin wahf al- qathani, 2018).

Zakat secara istilah syariat atau dapat dikatakan dalam segi istilah adalah kewajiban dalam harta (Sa'id bin wahf al- qathani, 2018), zakat merupakan bagian dari harta yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk dibayarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Harta yang dikeluarkan untuk berzakat tidak semata-mata akan hilang begitu saja namun sebaliknya harta yang digunakan untuk berzakat akan menjadi bertambah, tumbuh dan juga berkembang serta dapat mensucikan harta. Pelaksanaan zakat merupakan salah satu ibadah yang berkaitan dengan manusia, sehingga dalam pendistribusiannya benar-benar berpedoman dengan prinsip kemanusiaan (Sri Fadilah, 2016).

Landasan Hukum Zakat

Al Qur'an, Hadist dan Ijma' umat islam telah menerangkan hukum zakat ialah wajib bagi setiap umat muslim yang merdeka (bukan hamba sahaya), memiliki harta yang telah mencapai *nishab* nya, dengan kepemilikan yang sempurna, dan harta yang dimiliki tersebut telah sampai pada *haul* nya yaitu satu tahun penuh (Sa'id, 2018).

Kewajiban membayar zakat sudah berkali-kali disinggung dalam Al Qur'an salah satu ayat Al Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban berzakat yaitu terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Ayat diatas telah menjelaskan perintah tentang penunaian zakat, membayar zakat dihukumi wajib seperti kewajiban menunaikan sholat. Adapun hadist yang menjelaskan kewajiban membayar zakat yaitu:

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “Ajarkanlah mereka bahwa Allah SWT mewajibkan membayar zakat pada harta mereka yaitu yang diambil dari kalangan orang kaya dan kemudian diberikan pada kalangan miskin”.

Berdasarkan hadist diatas telah diterangkan bahwa zakat memiliki hukum wajib bagi kalangan orang kaya (yang telah memenuhi syarat sebagai *Muzakki*), yang kemudian diberikan kepada kalangan orang-orang berhak menerima zakat.

Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu: 1) Fakir, yakni orang yang tidak Mempunyai pekerjaan atau sumber penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan mereka tidak mampu berusaha, atau dapat dikatakan Mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat dinafkahkan untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. 2) Miskin, ialah golongan orang-orang yang masih memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama setahun penuh. 3) Amil, yaitu orang mendapat tugas untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan disalurkan pada orang-orang berhak menerima zakat, tugas lainnya yaitu untuk menjaga zakat tersebut. Golongan *amil* tersebut berhak menerima zakat. 4) Mu'allaf, yaitu golongan orang yang baru saja memeluk agama islam maka berhak menerima zakat. 5) Budak, zakat dapat digunakan untuk memerdekakan seorang budak. 6) Orang yang mempunyai hutang dengan syarat hutang tersebut digunakan untuk menyelesaikan persengketaan dalam suatu kelompok, nantinya zakat tersebut digunakan untuk membayar sejumlah hutangnya. 7) *Fisabilillah* yaitu orang berjihad di jalan Allah SWT juga berhak menerima zakat sehingga nantinya dapat digunakan untuk membeli peralatan untuk berjihad. Bagian yang terakhir orang yang berhak menerima zakat adalah, 8) *Ibnu sabil* yakni *musafir* yang terputus perjalanannya, golongan ini berhak menerima zakat agar dapat sampai pada tujuannya (Abu al qosim al qazy , 2021).

Waktu pembayaran zakat berbeda-beda tergantung dengan jenis zakat yang akan dibayarkan. Waktu pembayaran zakat *mal* pastinya akan berbeda dengan waktu pembayaran zakat *fitrah*, tidak hanya waktunya saja yang berbeda *nishab* atau jumlah yang harus dibayarkarkan juga akan berbeda sesuai dengan ketentuan dan syarat dari jenis zakat

tersebut. Ketentuan dan syarat dari jumlah atau nishab zakat telah diatur dalam syariat islam. Jumlah atau *nishab* dan *haul* atau bisa disebut dengan waktu pembayaran zakat harus disesuaikan dengan jenis- jenis zakat.

Jenis- Jenis Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat *fitrah* dan zakat *mal*. Zakat *fitrah* adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang pelaksanaannya setiap bulan ramadhan sebelum pelaksanaan sholat idhul fitri dimulai, zakat fitrah ini berbeda dengan jenis zakat lainnya karena zakat merupakan zakat individu sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta (Aswari, 2020).

Kedua adalah zakat mal atau bisa disebut dengan zakat harta, menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan pada golongan tertentu dengan syarat tertentu juga, harta yang wajib dizakati terbagi menjadi enam macam yaitu zakat peternakan, zakat *nuqud*, (zakat emas dan perak), zakat perdagangan, zakat hasil tambang, zakat harta *rikaz* (harta peninggalan pada masa jahiliyah), dan zakat hasil pertanian (Moh. Umar, 2007).

salah satu contoh dari zakat *mal* adalah zakat pertanian yang memiliki potensi untuk kemaslahatan umat yang cukup besar jika pelaksanaan dan penyalurannya dilakukan dengan tepat.

Pengertian Zakat Pertanian

Hasil pertanian merupakan hasil tanaman atau tumbuhan yang bernilai ekonomis dan dapat disimpan sebagai salah satu makanan pokok seperti gandum, padi, jagung dan lainnya, sedangkan contoh buah-buahan seperti kurma, kismis, anggur dan lain-lain. Hasil pertanian diatas baik tanaman atau buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat (Aswari, 2020).

Menurut madzhab imam syafi'i zakat pertanian hanya khusus pada makanan yang dapat mengeyangkan, dapat ditakar, dan dapat disimpan jika dari jenis buah-buahan seperti kurma, dan anggur kering. Jika dari jenis biji-bijian seperti gandum, jagung, kacang kedelai dan padi (Hafidhuddin, 2002).

Landasan hukum zakat pertanian

Dalil dalam Al Qur'an :

(...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...)

“...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya....” (QS. Al-An'am: 141).

Ibnu Abbas menafsirkan kata “haknya” sebagai indikasi bahwa zakat memiliki hukum wajib, beliau juga pernah berkata : “ Maksudnya sepersepuluh jika perairannya menggunakan air hujan atau seperdua puluh atau 5% jika perairannya bukan dari air hujan, zakat yang dikeluarkan dari keseluruhan hasil panen” (Ibnu Qudamah, 2018).

Dalil as-Sunnah:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.”

Hadist tersebut menyatakan zakat bagi tanaman yaitu sebesar 5 wasaq ha ini mengisyaratkan tentang kewajiban zakat juga berlaku untuk tanaman atau hasil pertanian.

Ijmak

Para ulama memberikan pandangan terkait dengan kewajiban zakat pertanian. Abu hanifah berpendapat semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi baik jumlahnya sedikit atau banyak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali rumput bambu parsi, pelepah dan tangkai pohon kurma, dan semua tanaman yang tumbuh tanpa sengaja (Rahmawati, 2017). Jumhur ulama’ dan termasuk dua sahabat Abu hanifah mengatakan, zakat tanaman dan buah-buahan tidak dihukumi tidak wajib kecuali yang termasuk makanan pokok yang dapat disimpan (Wahbah al-zuhaili, 2017). Jumhur ulama sepakat bahwa gandum dan biji-bijian lainnya seperti kurma, kismis dan lain-lain wajib dikeluarkan zakatnya, Ijma ini dinyatakan oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Abdul Bar (Ibnu Qudamah, 2018).

Syarat- Syarat Zakat Pertanian

Syarat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebagai berikut: 1) Islam, syarat mutlak apabila hendak berzakat pastinya harus beragama Islam. 2) Merdeka, hasil pertanian harus hak milik dari individu tersebut, artinya yang berhak dan wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertanian adalah pemilik dari sawah tersebut bukan hanya buruh yang menggarap sawah. Umumnya masyarakat Indonesia mengenal dua jenis pengelola sawah yaitu penggarap sawah dan pemilik sawah dan hanya pemilik sawah yang wajib membayar zakat pertanian. 3) Telah mencapai *nishab* yang telah ditentukan. Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu hasil pertanian yang telah mencapai *nishab* zakat pertanian yang telah ditentukan syariat Islam. 4) Tanaman yang dapat berkembang artinya tanaman yang dalam perawatannya tidak sulit dan dapat dikembangkan baik kualitas dan kuantitasnya. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia artinya tanaman tersebut ditanam oleh manusia dengan sengaja bukan tanaman yang tumbuh sendiri atau tanaman liar.

Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah batasan minimal jumlah yang akan dikenakan zakat. Adapun *nishab* dari hasil pertanian yang diwajibkan membayar zakat adalah 5 wasaq yang setara dengan 653 Kg gabah apabila hasil pertanian tersebut termasuk dalam kelompok makanan pokok contohnya seperti gandum, jagung, padi dan lain-lain. Apabila hasil pertanian tersebut berupa buah-buahan, sayuran atau tanaman lainnya maka *nishab* nya disetarakan dengan harga *nishab* makanan pokok di daerah setempat. Kadar *nishab* zakat pertanian juga tergantung dari jenis pengairannya, apabila sumber pengairannya berasal dari air hujan,

atau mata air lainnya seperti sungai maka dikenakan wajib zakat sebesar 10% dan apabila sumber pengairannya dari irigasi atau memerlukan biaya tambahan maka dikenakan wajib zakat sebesar 5% atau seperduapuluh dari hasil pertanian, semua para ulama madzhab juga sepakat dalam hal ini. Seiring berjalannya waktu sistem pertanian saat ini memerlukan biaya tambahan lainnya seperti pupuk dan perawatan lainnya, maka hal tersebut diperhitungkan dengan pengurangan hasil panen. Hadist yang menjelaskan hal tersebut yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ هَلَّا صَلَّى هَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سُقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ الْعُثْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ

نُصِفَ الْعَشْرُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya : “Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW : tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%”(HR Tarmidzi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Penelitian terhadap implementasi zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun sambih tanah merah dajah kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan., penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun demikian, penulis perlu menyebutkan siapa-siapa yang kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data. Karena yang akan diteliti adalah tentang implementasi zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun sambih tanah merah dajah kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan.. Maka kemungkinan sampel suber datanya adalah para petani, masyarakat, serta perangkat desa yaitu kepala desa di Dusun Rokoning dan Dusun sambih tanah merah dajah kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan serta buku-buku atau kitab-kitab yang dikarang oleh ulamak fiqh yang membahas seputar zakat pertanian.

Cara yang akan digunakan oleh penulis dalam rangka untuk mencari data yang diperlukan adalah:

a. Observasi

Dengan cara mengadakan pengamatan dilapanagan secara langsung dan mendalam dengan melihat atau mengamati sampel yang akan diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh data yang akan diteliti dan mengetahui implementasi zakat pertania di Dusun Rokoning dan Sambih Tanah Merah.

b. Interview

Dengan cara dialog yang dilakukan tak berstruktur ataupun dengan wawancara berseteruktur oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Adapun yang menjadi objek wawancara adalah seluruh masyarakat Dusun Rokoning dan Dusun sambih desa Kendaban Tanah Merah Dajah yang berprofesi sebagai petani dan telah memuhi syarat untuk menjadi *muzakki*, para masyarakat sebagai *mustahik*, dan kepala desa yang bertindak sebagai penyalur zakat dari para petani (*muzakki*).

c. Dokumentasi

Dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang dipandang perlu untuk mengumpulkan data objek penelitian. serta penulis akan melakukan pelacakan terhadap kitab-kitab karangan para ulama' *fiqh*.

Dalam suatu penelitian, kegiatan mengumpulkan data dan kemudian mengolahnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab apabila memperoleh data yang salah atau yang tidak sesuai, maka hasil pengolahannya pun akan salah atau tidak sesuai juga. Demikian pula halnya apabila memperoleh data yang tidak memenuhi persyaratan keabsahan (*trustworthiness*), maka akibatnya terjadi pengulangan pengumpulan data. Oleh karena itu keabsahan data perlu diperiksa.

Untuk memeriksa keabsahan data diperlukan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data. Mengenai “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data”, didasarkan atas sejumlah Kriteria-Kriteria Keabsahan Data. Kriteria-kriteria Keabsahan Data diperiksa dengan satu atau beberapa Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, yaitu:

a. Trianggulasi sumber

Dilakukan dengan cara mengecek data hasil wawancara dengan para petani, masyarakat dan kepala desa diDusun Rokoning dan Dusun sambih tanah merah dajah

b. Trianggulasi teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda seperti mengecek data pada melalui berbagai wawancara, observasi dan dokumentasi apabila dalam teknik pengujian kredibilitas menghasilkan data baru yang berbeda maka penelliti harus melakukan diskusi lanjut pada sumber data yang bersangkutan untuk kemudian memastikan kebenarannya.

c. Triagulasi waktu

Dilakukan dengan cara data yang diambil dari narasumber dengan waktu yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda pula seperti pengambilan data saat pagi hari dan keadaan narasumber masih kondusif akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi dan dengan situasi yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Dan Kesadaran Petani Tentang Zakat Pertanian Di Dusun Rokoning Dan Dusun Sambih Desa Kendaban Tanah Merah Dajah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan ditinjau dari luas lahan pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih sangat memiliki potensi zakat pertanian yang cukup luas jika dilihat dari jumlah lahan yang lebih banyak digunakan untuk area pertanian dibandingkan lahan yang digunakan sebagai pemukiman warga maka otomatis hasil dari pertanian akan cukup besar. Namun faktanya petani tidak begitu akrab dengan istilah zakat pertanian dan menganggap zakat pertanian hanya sedekah atau dengan istilah lain yaitu *selamettah padih* (Red:Madura). Sudah jelas bahwa tidak semua petani paham apa yang dimaksud dengan zakat pertanian, mereka menganggap bahwa zakat pertanian hanyalah sebuah sedekah dari hasil panen yang didapat tanpa mengetahui hukum dan pelaksanaan yang seharusnya. Ada juga petani yang tidak melaksanakan zakat pertanian disebabkan faktor kurangnya pemahaman bahwa adanya zakat pertanian hukumnya wajib sama seperti wajibnya zakat fitrah bagi golongan orang yang sudah mencapai syarat wajibnya melaksanakan zakat pertanian seperti sudah mencapai *nishab* dan *haul* dari zakat pertanian.

Sebagian dari para petani yang mengetahui zakat pertanian namun hanya sekedar tahu bahwa kedudukan zakat pertanian itu wajib dilaksanakan, namun tidak paham sepenuhnya bagaimana pelaksanaan yang sesuai dengan syariat islam dan harus memperhatikan hal-hal lain dalam mengeluarkan zakat pertanian, hal ini terjadi disebabkan beberapa hal yaitu kurangnya pengetahuan petani tentang zakat pertanian hal ini dapat terjadi karena petani tidak mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi khusus tentang zakat pertanian dari pihak-pihak yang berwajib seperti lembaga Amil Zakat Nasional atau pemerintahan desa setempat, hal lain seperti tidak ada kajian khusus yang membahas tentang zakat pertanian dari para ulama, ustadz atau kyai di desa setempat juga menjadi pengaruh besar terhadap pemahaman para petani tentang zakat pertanian. pelaksanaan zakat pertanian seharusnya menjadi perhatian khusus melihat hukum zakat pertanian yaitu wajib bagi petani yang sudah sampai pada *nishab* dan *haul* dari zakat pertanian. Pendidikan formal yang minim juga berpengaruh, mayoritas petani padi di dusun tersebut hanya tamatan sekolah SD bahkan ada beberapa yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Ada juga para petani yang mengetahui dan paham tentang pelaksanaan zakat pertanian. petani yang termasuk pada kategori ini biasanya didukung oleh lingkungan sekitar yaitu memang berada dalam lingkup keluarga yang berpendidikan utamanya pesantren dan hanya ada satu anggota keluarga yang benar-benar paham tentang zakat pertanian namun tidak pernah memberikan pengertian atau pemahaman yang lebih tentang pelaksanaan zakat pertanian pada anggota keluarga lainnya atau tetangga sekitarnya, sehingga menyebabkan kesadaran tentang pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih masih sangat rendah.

Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Dusun Rokoning Dan Dusun Sambih Desa Kendaban Tanah Merah Dajah

Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih dapat dikatakan sangat minim pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian seperti yang telah dibahas sebelumnya, yang menjadi pengaruh besar terhadap pelaksanaan zakat pertanian hal ini menjadikan persepsi pelaksanaan zakat pertanian yang rancu dikalangan para petani dan terkesan melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan pemahaman para petani bukan sesuai dengan ketentuan syariat islam yang berlaku. Pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan tiap tahunnya akan selalu berbeda ada masanya petani mengeluarkan zakat pertanian dan ada masanya petani tidak mengeluarkan zakat pertanian, biasanya petani tidak mengeluarkan zakat pertanian disebabkan oleh panen yang tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya atau bahkan gagal panen yang disebabkan musim yang tidak menentu sehingga petani akan merugi dan jika terjadi kerugian petani tidak mengeluarkan zakat pertanian meskipun tanpa disadari hasil panennya sudah sampai pada *nishab* dan sudah berhukum wajib mengeluarkan zakat pertanian.

Petani yang menghukumi adanya zakat pertanian dengan seenaknya tanpa memperhatikan syarat ketentuan serta hukum yang sudah dijelaskan dan diatur dalam syariat islam, dan hanya sesuai dengan dugaan sendiri artinya tidak melaksanakan kewajiban yang telah berlaku pada dirinya. Kewajiban yang tidak dilakukan Karena lalai maka akan berhukum dosa. Petani hanya menerka-nerka hasil panennya tidak sampai pada *nishab* namun pada kenyataanya hasil panen yang diperoleh telah mencapai *nishab* dari zakat pertanian. Perkiraan tanpa perhitungan terlebih dahulu seberapa besar hasil panennya dan kemudian disesuaikan dengan *nishab* yang telah berlaku pada zakat dari hasil pertanian.

Perihal pendistribusian zakat pertanian di dua dusun tersebut ada tidak sesuai dengan syariat Islam. Hasil dari keterangan beberapa petani dan kepala desa setempat hasil dari zakat pertanian diberikan kepada *amil* zakat yang bertugas atas perintah kyai di desa tersebut namun sebagian lainnya hanya diberikan pada sanak saudara hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat pertanian tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran zakat pertanian yang seharusnya padahal apabila zakat pertanian di laksanakan dengan baik zakat pertanian memiliki potensi dalam pengentas kemiskinan warga di dusun tersebut dengan cukup efektif.

Implementasi Zakat Pertanian di Dusun Rokoning Dan Dusun Sambih Desa Kendaban Tanah Merah Dajah Perspektif Ekonomi Islam

Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih tidak sesuai dengan syariat islam yang berlaku, mayoritas petani di dua dusun tersebut tidak mengetahui

beberapa hal tentang zakat pertanian terlebih tentang kadar zakat pertanian yang wajib dikeluarkan, jika dipresentasikan hanya sekitar 40 % saja dari keseluruhan petani dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti paham dan melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan syariat islam dan 60 % lainnya tidak melaksanakan zakat pertanian karena kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian, para petani sangat memerlukan pemahaman dan masukan tentang zakat pertanian terlebih bagi mereka yang hasil pertaniannya sudah sampai pada *nishab* zakat pertanian dan terkena hukum wajib zakat.

Tidak hanya itu berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang pemerintah desa setempat kurang memperhatikan tentang lembaga *amil* zakat yang seharusnya bertugas di desa kendaban tersebut, sehingga optimalisasi dan efektivitas dari zakat pertanian tersebut tidak dapat terlaksana meskipun potensi dari zakat pertaniannya sangat besar, penyaluran dana zakat yang tidak tersistem menyebabkan kalangan petani yang memiliki kesadaran dalam membayar zakat pertanian menjadi kebingungan sehingga petani memilih jalan tengah memberikan zakatnya hanya pada sanak saudara. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan penerima atau terdapat 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat.

Pemanfaatan dana zakat yang seharusnya dilakukan tersebut tidak terlaksana pada pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun sambih desa kendaban tanah merah dajah tersebut pemanfaatan yang hanya sekedar digunakan untuk hal konsumtif menyebabkan tujuan utama dari zakat pertanian tidak terlaksana sepenuhnya namun terlepas dari itu pemanfaatan untuk golongan *fisabillah* i untuk perbaikan musholla atau tempat ibadah seperti keterangan yang diberikan oleh ibu atiyah selaku pengelola musholla yang digunakan para lansia untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah dan kajian rutin yang dilakukan tiap minggu atau mereka sebut dengan *kompolan*, namun apabila zakat digunakan untuk perbaikan barang publik, masjid, jalan raya atau prasarana lainnya maka akan terjadi fenomena dengan istilah *free rider effect* atau dapat disebut pula dengan efek penumpang gelap yang artinya terdapat kelompok yang mau menikmati layanan dengan tanpa memberikan kontribusi langsung (Agus D.W Martowardojo dan M. Anwar Bashori, 2016).

Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam jurnal ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa zakat pertanian yang terjadi nyatanya pelaksanaan zakat pertanian di dusun tersebut sangat rendah hal ini disebabkan oleh faktor pemahaman masyarakat yang kurang tentang zakat pertanian kesadaran masyarakat yang minim terhadap pelaksanaan zakat pertanian bahkan adanya *amil* zakat yang kurang memadai sehingga menyebabkan pada petani di dusun tersebut lalai dalam pelaksanaan zakat pertanian. Petani menganggap bahwa kedudukan dari zakat pertanian tidak wajib namun sama dengan hukum dari sedekah yaitu seiklashnya dan bersifat Sunnah. Tidak adanya penyuluhan

yang dilakukan baik dari aparat desa maupun ulama desa setempat menjadikan hal ini dapat terjadi. Implementasi zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Desa Tanah Merah Dajah tidak sesuai dengan aturan syariah Islam mayoritas petani tidak memakai aturan tentang *nishab* zakat pertanian kadar yang harus diberikan dan *haul* yang berlaku pada zakat pertanian. Petani di dusun tersebut hanya mengira-ngira tanpa perhitungan saat melaksanakan zakat pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Anshori. 2016. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis syariah vol 7 Digitalisasi ekonomi*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Ahmad, Moh bin Umar. 2007. *Syarah yakut annafis fimadzhah ibni idris*, Lebanon: darul minhaj.
- Al Qosim, Abu Al Qazy. 2021. *Al bajuri*. Nurul hidayah. Cetakan Surabaya.
- Arikunto. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Barkah, Qodariah dan Peni Cahaya Aswari DKK. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Chintia, Anna. 2015. *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam Implementasi Zakat Pertanian*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Fadilah Sri. 2016. *Tata kelola akuntansi dan zakat*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Hardani DKK. 2020. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Iman, Gunawan. 2015. *Metode penelitian kualitatif dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irdlo, Ali. 2014. *Zakat perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Jurnal al adl.
- Killian, Nursinita. 2020. *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan*, Bogor: MIZAN journal of Islamic law.
- Martowardojo, Agus D.W Dan Anwar Muhammad Bashori. 2016 *Pengelolaan zakat yang efektif konsep dan praktik di beberapa negara*. Jakarta: departemen ekonomi dan keuangan syariah-bank Indonesia.
- Mukarramah, Siti Nasir. 2017. *Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian studi kasus petani di desa Pattalikang kecamatan Manuju kabupaten Gowa*. Makassar: UIN Alauddin.
- Nawawi. 2019. *Metode penelitian fiqh dan ekonomi syariah*. Malang: Media.
- Rahmat, L. I. (2023). Analisis Implementasi Praktik Gadaik Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 53-70.

- Rahmawati. 2017. "manajemen zakat". dalam Siti mukarramah nasir: *kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian studi kasus petani didesa pattaliking kecamatan manuju kabupaten gowa*. Makassar: UIN Alauddin.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi islam (Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi)*, Depok: PT Raja grafindo persada.
- Saputra, Firman. 2021. *Persepsi Masyarakat petani paditentang nishab zakat padi didesa pulau birandang dusun II kecamatan kampa*. Pekanbaru: Uin Suska Riau.
- Sarhan, Sahid Ahmad Lubis. 2019. *Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis Fatwa MUI Tahun 1982)*. Sumatra Utara: Aghniya Jurnal Ekonomi Islam.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofran. 1995. *Metode penelitian Survey*. Jakarta:LP3ES.
- Siti, Murni. 2022 *Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sencalang inhil-Riau*. Pekanbaru:Universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi.
- Sugiono.2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Syaodih, Nana sukmadinata.2017. *Metode penelitian pendidikan*.Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun Ppki Stais. 2022 *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Syariah Tahun 2022*.
- Yusuf. 2014. *Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zaim, Agung Aulia. 2015. *Pengaruh tingkat kesadaran masyarakat desa prambontergayang terhadap implementasi zakat pertanian*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.\
- Zainuddin usman urif dkk .2020. *Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam*. Lombok timur : Fitua jurnal studi islam.